

## Revitalisasi Fungsi Hukum Koperasi melalui Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Keuangan di Desa Pasar Pedati, Kabupaten Bengkulu Tengah

**Ema Septaria<sup>1</sup>, Mardhatillah<sup>\*2</sup>, Hafizah Nurul Izzati<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

\*E-mail Koresponden: mmardhatillah@unib.ac.id

**Article History:**

Received:

10 November 2025

Revised:

27 November 2025

Accepted:

12 Desember 2025

**Kata Kunci:**

*Koperasi, Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, Pemberdayaan Hukum, Ekonomi Masyarakat*

**Abstrak:** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen risiko keuangan dan sistem pengendalian internal pada Koperasi Merah Putih di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Permasalahan utama yang dihadapi koperasi berupa lemahnya sistem administrasi serta tingginya tingkat kredit macet. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan interaktif, pendampingan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) keuangan, serta sosialisasi prinsip hukum koperasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel. Dalam tahapan evaluasi proses, tim pengabdi tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengamati respons dan partisipasi pengurus serta anggota koperasi. Peserta terlihat aktif berdiskusi, antusias, dan mampu memahami materi dengan baik. Pada tahapan evaluasi hasil, kegiatan ini terbukti meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya pencatatan keuangan yang tertib, prinsip kehati-hatian, serta urgensi pengendalian internal dalam mencegah kesalahan pengelolaan dana. Meskipun tanpa praktik langsung, peserta merasakan adanya wawasan baru dan mengajukan kebutuhan pelatihan lanjutan untuk implementasi SOP keuangan, pencatatan transaksi, dan mekanisme double check. Pada tahapan evaluasi dampak menunjukkan meningkatnya kesadaran kolektif pengurus akan perlunya pembentahan tata kelola koperasi. Pengurus juga menunjukkan komitmen melaksanakan kembali Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta merevitalisasi fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang sehat dan transparan. Program ini tidak hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga membangun budaya akuntabilitas dan kesadaran hukum dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, kegiatan ini berpotensi menjadi model pemberdayaan hukum koperasi yang dapat direplikasi di wilayah lain sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis prinsip keadilan sosial.

## Pendahuluan

Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan konstitusional tersebut menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menjadi manifestasi dari semangat demokrasi ekonomi, di mana anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (Andjar, 2005). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan dasar hukum yang lebih operasional mengenai kedudukan, tujuan, dan prinsip koperasi, yang menekankan pentingnya kemandirian, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam pengelolaan.

Dalam praktiknya, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh partisipasi anggota, tetapi juga oleh kemampuan pengurus dalam menerapkan prinsip manajemen, akuntansi, dan pengawasan keuangan yang baik. Kelemahan dalam sistem pengelolaan sering menjadi faktor utama penyebab stagnasi koperasi di tingkat lapangan (Tunggal, 2002). Pengelolaan akuntansi yang tidak tertib dan lemahnya sistem pencatatan transaksi keuangan mengakibatkan koperasi sulit menilai kinerja keuangannya secara objektif. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap asas hukum koperasi dalam setiap aktivitas usaha, terutama dalam konteks pertanggungjawaban pengurus kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, koperasi akan kehilangan fungsinya sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mandiri dan berkeadilan (Kartasaputra, 2005).

Kondisi tersebut tampak pada Koperasi Merah Putih Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil observasi Tim PPM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada kegiatan Magang Desa tahun 2023, diketahui bahwa koperasi ini mengalami stagnasi operasional akibat lemahnya sistem administrasi, pelaporan keuangan, dan pengendalian risiko yang memicu terjadinya kredit macet. Keadaan tersebut menggambarkan urgensi penguatan pengetahuan manajemen risiko keuangan serta sistem pengendalian internal agar koperasi dapat kembali berfungsi secara efektif (Choiri, Failany, & Fahriani, 2024).

Secara geografis, Desa Pasar Pedati merupakan desa penyangga kota dengan jarak sekitar 12 kilometer dari pusat Kota Bengkulu. Letaknya yang strategis semestinya memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Namun, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar berpendidikan dasar (33%) dan tergolong pra sejahtera (28%) menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan yang sehat. Dalam situasi seperti ini, koperasi semestinya berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu menyediakan akses modal, sarana simpan pinjam, serta wadah pelatihan ekonomi. Namun, keberhasilan fungsi tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola, pengendalian internal, dan kemampuan manajemen risiko para pengurusnya (Purnomo, Albart, & Listiorini, 2023).

Lemahnya sistem pengendalian internal dan rendahnya kesadaran terhadap manajemen risiko merupakan penyebab utama kegagalan koperasi di banyak daerah. Sistem pengendalian yang buruk menyebabkan efektivitas pemberian kredit menurun dan tingkat kredit macet meningkat, yang pada akhirnya menggerus kepercayaan anggota (Ria, Fauziyanti, Sasono, & Raflesia, 2024). Meskipun kegiatan simpan pinjam masih berlangsung, pengelolaannya belum tertata dengan baik. Dalam hal ini, pelatihan dan pendampingan terkait penerapan sistem pengendalian internal, seperti penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) keuangan dan mekanisme *check and balance*, menjadi kebutuhan mendesak agar koperasi mampu melaksanakan fungsi ekonominya secara akuntabel (Agha & Fitria, 2024; Jelis, As'adi, & Hariono, 2025).

Dari perspektif hukum bisnis, peningkatan pengetahuan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam koperasi merupakan bentuk implementasi prinsip good governance yang berakar pada asas transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab hukum (Ikhsan, Hidayat, & Fahreza, 2024). Dalam sistem hukum Indonesia, koperasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi wajib dikelola berdasarkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada anggota. Hal ini berarti bahwa pelaporan keuangan yang benar, sistem pengawasan internal yang efektif, dan penerapan manajemen risiko keuangan bukan sekadar aspek teknis, melainkan juga bagian dari kewajiban hukum yang harus ditaati oleh pengurus koperasi.

Keterkaitan antara hukum bisnis dan koperasi tampak jelas ketika koperasi menghadapi persoalan keuangan seperti kredit macet atau penyalahgunaan dana. Dalam konteks hukum, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang juga berlaku dalam sektor keuangan dan perbankan (Mranani et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal dapat dipahami sebagai mekanisme preventif terhadap potensi moral hazard dalam pengelolaan dana anggota. Di Koperasi Merah Putih, penerapan kontrol internal yang ketat akan membantu memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik, setiap keputusan pinjaman didasarkan pada analisis risiko yang memadai, dan setiap laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Sudewa & Subagyo, 2025).

Manajemen risiko yang efektif dalam koperasi mampu meningkatkan kinerja keuangan melalui pengendalian terhadap modal kerja, penyaluran kredit, dan pengawasan terhadap piutang tak tertagih. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada modal sosial anggotanya, tetapi juga pada kemampuan teknis dan administratif dalam mengelola risiko keuangan. Pada tahap ini, pelatihan peningkatan pengetahuan bagi pengurus koperasi di Desa Pasar Pedati diharapkan mampu menanamkan pemahaman baru tentang pentingnya audit internal, pelaporan berbasis transparansi, dan mekanisme kontrol yang sistematis (Widodo et al., 2025; Bahri, 2025).

Selain sebagai instrumen ekonomi, koperasi juga berperan sebagai agen pembelajaran sosial yang menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan etika bisnis kepada anggotanya. Peningkatan kualitas pengawas internal tidak hanya memperkuat sistem kontrol keuangan,

tetapi juga membangun budaya kepatuhan hukum (*compliance culture*) di lingkungan koperasi. Sistem pengendalian internal yang baik menjadi pondasi bagi terbentuknya integritas kelembagaan dan kepatuhan terhadap norma hukum bisnis yang berlaku (Istikomah et al., 2025).

Melalui program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim PPM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, kegiatan peningkatan pengetahuan manajemen risiko keuangan dan sistem pengendalian internal ini diarahkan untuk memberdayakan masyarakat nelayan dan pengelola koperasi agar memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri, transparan, dan berlandaskan prinsip hukum. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki tata kelola kelembagaan, tetapi juga menginternalisasikan kesadaran hukum dalam aktivitas ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara disiplin hukum bisnis dan manajemen keuangan koperasi, yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi lokal.

## Kebaharuan

Kebaharuan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan integratif antara hukum koperasi dan manajemen risiko keuangan sebagai dasar revitalisasi kelembagaan koperasi di tingkat desa. Selama ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang koperasi umumnya berfokus pada aspek akuntansi, pelatihan administrasi, atau peningkatan kapasitas manajerial semata tanpa mengaitkannya secara langsung dengan prinsip dan norma hukum koperasi. Program ini menghadirkan pembaruan dengan memadukan dimensi yuridis dan teknis keuangan melalui pelatihan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) keuangan yang berbasis prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan penerapan sistem pengendalian internal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Selain itu, kegiatan ini menjadi model awal penerapan konsep pemberdayaan hukum koperasi (*legal empowerment of cooperative law*) di tingkat desa, khususnya di Desa Pasar Pedati yang sebelumnya belum pernah mendapatkan program sejenis. Pendekatan partisipatif yang melibatkan langsung pengurus dan anggota koperasi dalam penyusunan SOP keuangan dan mekanisme pengawasan internal menunjukkan inovasi metodologis, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pelatihan, tetapi juga subjek aktif dalam membangun sistem hukum ekonomi mereka sendiri.

Secara substansial, kebaharuan kegiatan ini juga terlihat pada revitalisasi fungsi hukum koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar sebagai perangkat administratif. Hasil program memperlihatkan bahwa kesadaran hukum dan penerapan prinsip *good cooperative governance* mampu mengembalikan fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial. Model ini potensial untuk direplikasi di wilayah lain sebagai strategi pemberdayaan ekonomi desa berbasis hukum dan tata kelola keuangan yang sehat.

## Metode

Sasaran kegiatan ini adalah pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih yang berlokasi di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan ini juga melibatkan pihak Pemerintah Desa Pasar Pedati sebagai mitra strategis dalam penguatan kelembagaan koperasi, serta Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sebagai pelaksana kegiatan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-kolaboratif melalui bentuk penyuluhan dan pelatihan interaktif. Pendekatan ini dipilih agar masyarakat sasaran tidak hanya menerima materi, tetapi juga berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, serta mempraktikkan langkah-langkah perbaikan tata kelola koperasi.

Kegiatan diawali dengan tahap koordinasi dan perencanaan bersama Pemerintah Desa dan pengurus koperasi untuk menentukan fokus pelatihan dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan koperasi melalui diskusi dan wawancara singkat mengenai kendala manajerial dan keuangan yang dihadapi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Tim Pengabdian menyusun materi pelatihan meliputi:

1. Pengenalan konsep manajemen risiko keuangan koperasi dan pentingnya sistem pengendalian internal;
2. Pelatihan penyusunan SOP keuangan, pencatatan transaksi, dan mekanisme pengawasan sederhana;
3. Simulasi penerapan sistem *double check* dan pelaporan keuangan koperasi yang akuntabel.

Kegiatan ditutup dengan evaluasi dan diskusi reflektif untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta meningkat serta kesiapan koperasi dalam menerapkan sistem yang telah diajarkan. Dari hasil diskusi, disepakati pula rencana tindak lanjut berupa pendampingan dan monitoring pasca-kegiatan oleh tim pengabdian dan pemerintah desa. Secara sistematik, metode dan prosedur kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Metode Kegiatan

**Hasil****1. Peningkatan Kapasitas Manajemen Risiko Keuangan Koperasi**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pasar Pedati menunjukkan hasil signifikan dalam peningkatan kapasitas pengurus Koperasi Merah Putih terkait pemahaman dan pengelolaan risiko keuangan. Sebelum kegiatan ini, koperasi menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti tingginya tingkat kredit macet, lemahnya pencatatan transaksi keuangan, dan ketiadaan sistem pengawasan serta pelaporan yang baku. Kondisi tersebut membuat koperasi tidak dapat berfungsi optimal sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berasaskan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi (Pujiyono, 2015; N. Widiyanti & Sunindhia, 2002).

Melalui pelatihan dan pendampingan oleh Tim PPM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, pengurus koperasi memperoleh pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip manajemen risiko keuangan. Materi pelatihan mencakup konsep pengelolaan dana bergulir, identifikasi risiko kredit, serta strategi pencegahan risiko likuiditas dan moral hazard yang sering menjadi sumber kerugian lembaga keuangan mikro (Tilla, Hafidzi, & Nursaidah, 2025). Dengan pendekatan interaktif, peserta tidak hanya menerima teori tetapi juga melakukan simulasi dan studi kasus nyata mengenai analisis kelayakan pinjaman serta penyusunan kebijakan kredit berbasis risiko (Choiri, Failany, & Fahriani, 2024).

Kompetensi manajemen risiko menjadi aspek penting bagi pengawas dan auditor internal koperasi dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Di Desa Pasar Pedati, hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran pengurus terhadap pentingnya kebijakan pembiayaan berbasis analisis risiko dan kemampuan menilai kelayakan anggota sebelum memberikan pinjaman. Dengan demikian, koperasi kini beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential principle), bukan sekadar intuisi (Mirawati, Sanga, & De Romario, 2025).

Kegiatan pelatihan dan penyuluhan dilakukan secara langsung di Balai Desa Pasar Pedati dengan melibatkan pengurus serta anggota Koperasi Merah Putih. Tim Pengabdian memfasilitasi pembelajaran interaktif melalui metode diskusi kelompok, simulasi penyusunan laporan keuangan, dan pelatihan pengendalian internal koperasi.

Kegiatan diawali dengan sesi penyuluhan mengenai konsep dasar manajemen risiko keuangan yang disampaikan oleh tim ahli dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya identifikasi risiko, pengukuran potensi kerugian, serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan pada konteks pengelolaan keuangan koperasi desa. Materi penyuluhan disusun secara aplikatif dengan mencontohkan berbagai kasus nyata yang pernah terjadi di lembaga keuangan mikro, sehingga memudahkan peserta memahami hubungan antara teori dan praktik. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.

**Gambar 2.** Penyuluhan Manajemen Risiko Keuangan Koperasi

Antusiasme peserta tampak dari keterlibatan aktif dalam diskusi dan sesi tanya jawab mengenai praktik pengawasan keuangan di tingkat koperasi desa. Banyak pengurus koperasi mengemukakan pengalaman empiris mereka terkait permasalahan piutang macet, lemahnya dokumentasi transaksi, dan tantangan dalam menjaga transparansi keuangan antaranggota. Tim pelaksana kemudian memfasilitasi dialog terbuka untuk mengidentifikasi akar permasalahan tersebut serta menyusun alternatif solusi yang realistik sesuai kapasitas kelembagaan koperasi. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

**Gambar 3.** Diskusi dan Refleksi Bersama Peserta

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pelatihan teknis mengenai cara menyusun laporan keuangan sederhana, melakukan analisis kelayakan pemberian pinjaman, dan mengimplementasikan prinsip *prudential approach* dalam kegiatan pembiayaan. Pelatihan dilakukan secara interaktif menggunakan metode simulasi dan studi kasus agar peserta memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip manajemen risiko keuangan. Pendampingan juga diberikan untuk membantu pengurus koperasi menyusun kebijakan internal yang mengatur batas pinjaman, mekanisme evaluasi anggota, serta sistem pencatatan transaksi berbasis kontrol ganda (*double entry system*).

Sesi diakhiri dengan refleksi bersama dan penyusunan rencana tindak lanjut untuk penerapan sistem pengendalian internal di Koperasi Merah Putih. Peserta diminta merumuskan komitmen bersama untuk meningkatkan tata kelola keuangan koperasi secara berkelanjutan melalui pembentukan tim pengawas internal dan pelaporan berkala kepada anggota. Kegiatan

berjalan dengan suasana partisipatif dan produktif, mencerminkan semangat kolektif dalam memperkuat fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis hukum dan keadilan sosial. Dokumentasi kegiatan dan foto bersama Tim Pengabdian dengan perangkat desa ditunjukkan pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Foto Bersama Tim Pengabdian dan Peserta

Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menanamkan pemahaman bahwa manajemen risiko berkaitan erat dengan aspek hukum bisnis, khususnya hukum koperasi dan hukum perjanjian. Sebagai badan hukum, koperasi tunduk pada prinsip tanggung jawab kolektif di antara anggotanya, sehingga setiap keputusan keuangan harus memiliki dasar hukum yang jelas (R.T. S. R. Hadikusuma, 2002). Kesadaran hukum ini memperkuat fungsi koperasi sebagai lembaga keuangan sekaligus entitas hukum yang menjunjung prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Lebih lanjut, hasil pelatihan memperlihatkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam menyusun rencana mitigasi risiko keuangan. Misalnya, koperasi mulai menerapkan sistem klasifikasi pinjaman berdasarkan risiko dan kemampuan bayar anggota, serta mencatat setiap transaksi dalam jurnal keuangan sederhana. Manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan koperasi dan mencegah kebangkrutan akibat kredit macet. Penerapan sistem ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan anggota terhadap koperasi dan membuka jalan bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat nelayan. Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas manajemen risiko keuangan tidak hanya memperbaiki sistem operasional koperasi, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola lembaga ekonomi desa berbasis hukum bisnis dan akuntabilitas sosial.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan 3 tahapan diantarnya, tahapan evaluasi proses yang dilakukan guna memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di koperasi Merah Putih benar-benar membawa perubahan baik. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dimulai dari bagaimana kegiatan berlangsung, apa saja hasilnya hingga dampak nyata yang dirasakan pengurus dan anggota koperasi. Pada tahapan evaluasi proses, tim pengabdi tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga melihat bagaimana pengurus dan anggota koperasi merespon kegiatan. Antusiasme dan keterlibatan mereka cukup tinggi, menandakan adanya keseriusan untuk mengaktifkan kembali koperasi. Hasil utama berupa peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan tertib dan pengendalian internal. Meskipun tanpa praktik langsung, peserta merasakan wawasan baru terkait pencegahan kesalahan

pengelolaan dana. Kemudian tahapan evaluasi dampak yang terlihat dari meningkatnya kesadaran akan perlunya pemberahan tata kelola serta permintaan pelatihan lanjutan terkait SOP keuangan, pencatatan transaksi, dan mekanisme pengendalian internal.

## **2. Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Relevansinya terhadap Hukum Bisnis**

Fokus kedua kegiatan ini adalah penerapan sistem pengendalian internal koperasi. Berdasarkan hasil pendampingan, Tim PPM FH UNIB membantu Koperasi Merah Putih menyusun Standard Operating Procedure (SOP) keuangan, format pencatatan transaksi tertib, dan mekanisme double check dalam proses keuangan. Sistem pengendalian internal berfungsi menjaga aset organisasi, memastikan keandalan laporan keuangan, serta menjamin kesesuaian kegiatan koperasi dengan hukum dan kebijakan yang berlaku (Choiri et al., 2024).

Penerapan sistem ini berdampak nyata pada perubahan perilaku pengurus. Mereka kini mampu mencatat transaksi secara transparan dan menyiapkan laporan keuangan sederhana untuk Rapat Akhir Tahun (RAT), sebuah kemajuan dibandingkan kondisi sebelumnya. Sistem ini juga memiliki korelasi langsung dengan prinsip compliance terhadap peraturan hukum dan norma korporasi. Koperasi yang memiliki sistem pengawasan internal efektif akan mampu menerapkan prinsip kehati-hatian serta menghindari risiko pelanggaran hukum, baik administratif maupun perdata (Mirawati et al., 2025; Allolayuk, 2025).

Selain itu, pelatihan juga menekankan pentingnya RAT sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum pengurus kepada anggota sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Pujiyono, 2015). RAT menjadi forum demokrasi ekonomi yang menegaskan asas transparansi dan akuntabilitas dalam struktur hukum koperasi. Dengan demikian, pengendalian internal bukan hanya alat teknis keuangan, tetapi juga instrumen hukum bisnis yang menjamin keberlanjutan koperasi sebagai badan hukum ekonomi rakyat (Suhendi, 2002). Penerapan ini berhasil mengubah koperasi dari kondisi tidak aktif menjadi lembaga ekonomi yang sehat, mandiri, dan berlandaskan keadilan sosial.

## **3. Revitalisasi Fungsi Hukum Koperasi dalam Penguatan Ekonomi Desa**

Revitalisasi fungsi hukum koperasi merupakan tahap lanjutan dari kegiatan ini. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, setiap kegiatan ekonomi koperasi harus dilandasi prinsip tanggung jawab hukum dan akuntabilitas anggota (Hatta, 1954; R.T. S. R. Hadikusuma, 2002).

Revitalisasi hukum koperasi berfungsi sebagai empowering tool bagi masyarakat agar mampu mengelola kegiatan ekonomi secara mandiri dan berkeadilan. Hukum koperasi merupakan refleksi dari semangat gotong royong yang diinstitusionalisasi dalam sistem ekonomi nasional (Pujiyono, 2015). Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, tetapi juga mengaktualisasikan nilai demokrasi ekonomi, keadilan sosial, dan solidaritas anggota (Suhendi, 2002). Pendampingan hukum menunjukkan

peningkatan kesadaran pengurus terhadap pentingnya rule of law dalam tata kelola organisasi. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap koperasi (N. Widiyanti & Sunindhia, 2002).

Revitalisasi juga menghidupkan nilai self-help, self-reliance, dan mutual cooperation sebagai landasan moral koperasi dalam menegakkan keadilan sosial (Sudarsono & Edilius, 1994). Koperasi sebagai entitas hukum dan sosial harus mengedepankan pelayanan prima berbasis etika, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan dasar hukum yang kuat, koperasi dapat menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan dan pemerintah desa untuk menciptakan ekosistem ekonomi berkelanjutan (Agung Sudjatmoko & Suprapto, 2024). Koperasi Merah Putih menjadi contoh nyata revitalisasi hukum yang mendorong etika bisnis dan keseimbangan antara kepastian hukum dan kesejahteraan sosial.

#### **4. Prospek Pengembangan dan Replikasi Model Pemberdayaan Hukum Koperasi**

Model pemberdayaan hukum koperasi di Desa Pasar Pedati memiliki potensi besar untuk direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa. Model ini mengintegrasikan aspek hukum, manajerial, dan sosial-ekonomi dalam satu kerangka strategis yang berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan dan kepatuhan hukum koperasi (Sindi S. H. Siregar, Riyanti, & Suasungnern, 2024). Secara konseptual, pendekatan community legal empowerment menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk menciptakan tata kelola ekonomi yang adil dan transparan (Rifqi A. Tama, Ikrom, & Idris, 2024).

Replikasi di wilayah pesisir berpotensi besar karena banyak koperasi menghadapi stagnasi akibat lemahnya literasi hukum dan tata kelola (Pramudi Harsono et al., 2025). Model ini dapat dikembangkan melalui kolaborasi triple helix antara fakultas hukum, pemerintah desa, dan koperasi lokal. Fakultas hukum berperan sebagai mitra akademik, pemerintah desa sebagai regulator lokal, dan koperasi sebagai pelaksana prinsip hukum dan ekonomi (N. Widiyanti & Sunindhia, 2002).

Keberhasilan revitalisasi di Desa Pasar Pedati dapat dijadikan pilot project nasional untuk pemberdayaan hukum koperasi. Selanjutnya, digitalisasi koperasi menjadi arah strategis dalam era Revolusi Industri 4.0 untuk memperkuat transparansi dan efisiensi administrasi. Integrasi sistem keuangan digital dengan mekanisme pengendalian internal berbasis hukum akan menjadikan koperasi lebih adaptif, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam manajemen koperasi meningkatkan efisiensi operasional dan akses pasar, namun tetap memerlukan kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang memadai (Nashoha et al., 2025). Dengan demikian, koperasi yang mengadopsi sistem digital dan pengendalian internal yang solid-tidak hanya mampu memperkuat tata kelola internal dan mekanisme compliance, tetapi juga mendorong inklusi keuangan anggota, mempercepat aliran informasi keuangan secara real-time, serta membangun reputasi kelembagaan yang lebih profesional dan dapat dipercaya oleh pihak regulator maupun pasar.

## Diskusi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Koperasi Merah Putih menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya sistem pengendalian internal dan manajemen risiko keuangan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa koperasi desa membutuhkan tata kelola keuangan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal dan digitalisasi sistem akuntansi modern (Restiany et al., 2025). Penerapan pendekatan digitalisasi dalam tata kelola koperasi juga terbukti mampu memperkuat transparansi dan mempercepat proses administrasi keuangan, sebagaimana diterapkan dalam sistem e-koperasi berbasis design thinking yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan di tingkat menengah kejuruan (Athaullah et al., 2025).

Temuan kegiatan ini memperlihatkan bahwa rendahnya kesadaran terhadap risiko keuangan disebabkan oleh lemahnya mekanisme pelaporan dan kurangnya pemisahan fungsi antara pengelola dan pengawas koperasi. Secara teoritik, hal tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan *agency theory* yang menekankan pentingnya sistem pengendalian internal untuk mencegah konflik kepentingan antara manajemen dan anggota koperasi (Nean, Rengga, & Jaeng, 2025). Dengan penerapan sistem pengawasan berbasis partisipasi anggota, koperasi dapat memperkuat kepercayaan internal dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana.

Selain itu, kegiatan reflektif yang dilakukan pada akhir penyuluhan memperlihatkan munculnya perubahan perilaku sosial dalam tata kelola koperasi. Para pengurus mulai menyusun rencana tindak lanjut berupa pembuatan *standard operating procedure* (SOP) sederhana terkait pencatatan dan pelaporan keuangan. Proses ini menunjukkan adanya dinamika perubahan sosial yang berakar dari peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam teori *community empowerment* yang berorientasi pada penguatan kemampuan kolektif warga dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal (Akram, Fitriyanti, & Khairani, 2025).

Dari sisi teoretis, hasil pengabdian ini juga mendukung temuan bahwa pelatihan partisipatif mampu mendorong keberlanjutan tata kelola keuangan berbasis risiko di lembaga mikro. Kegiatan serupa terbukti efektif meningkatkan akuntabilitas pengurus dan memperkuat praktik audit internal sederhana di tingkat koperasi. Dengan demikian, penguatan fungsi hukum koperasi melalui sistem pengendalian internal tidak hanya meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan.

## Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada peningkatan pengetahuan manajemen risiko keuangan dan sistem pengendalian internal dalam koperasi di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melalui tahapan evaluasi proses, hasil, dan

dampak untuk memastikan perubahan yang terjadi berjalan efektif. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas pengurus Koperasi Merah Putih dalam memahami konsep dasar manajemen risiko keuangan, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), serta penerapan sistem pengendalian internal yang akuntabel. Hasilnya tampak pada kemampuan pengurus dalam menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) keuangan, melakukan pencatatan transaksi secara tertib, dan menerapkan mekanisme *double check* sebagai bentuk pengawasan internal. Perubahan tersebut menunjukkan adanya revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi yang sebelumnya pasif menjadi lebih aktif, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum bisnis serta ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Selain memberikan dampak teknis, kegiatan ini juga memperkuat kesadaran hukum dan etika pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota koperasi. Revitalisasi hukum koperasi dalam kegiatan ini menegaskan kembali peran koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi ekonomi, keadilan sosial, dan gotong royong. Dengan demikian, hukum koperasi tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengaturan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan (*empowering tool*) yang mampu meningkatkan kemandirian dan keadilan ekonomi di tingkat desa.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kegiatan, direkomendasikan agar model pemberdayaan hukum dan manajemen koperasi yang diterapkan di Desa Pasar Pedati dapat direplikasi di wilayah lain yang mengalami stagnasi kelembagaan serupa. Perguruan tinggi diharapkan terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah desa dan koperasi lokal dalam memberikan pendampingan hukum dan pelatihan manajemen keuangan. Selain itu, perlu adanya digitalisasi sistem keuangan koperasi berbasis *web accounting* untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta memudahkan pengawasan internal dan eksternal. Ke depan, sinergi antara hukum, etika bisnis, dan teknologi digital perlu diperkuat sebagai strategi berkelanjutan untuk mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri, transparan, dan berkeadilan, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **Acknowledgements**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih, Desa Pasar Pedati, Pemerintah Desa Pasar Pedati, serta Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu atas dukungan, kerja sama, dan partisipasinya yang sangat membantu dalam terselenggaranya program pengabdian masyarakat ini. Kontribusi semua pihak sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

**Daftar Referensi**

- Agha, R. Z., & Fitria, W. (2024). Penyusunan tindakan perbaikan sistem pengendalian internal piutang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) JRX. *Ekonomi & Bisnis*, 23(2), 174–183.
- Agung Sudjatmoko, & Suprapto, A. T. (2024). Facilitating consolidation and development of village unit cooperative business plan in Central Java. *Journal of Community Service and Empowerment (JCSE)*, 2(3). <https://doi.org/10.22219/jcse.v2i3.16576>
- Allolayuk, T. (2025). Sosialisasi dan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. *Celeb Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.37531/celeb.v4i2.3097>
- Andjar Pachta, W. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Athaullah, F. A., Yuliana, L., Kurniawan, A. A., Effendi, Q., Pranata, D., Manalu, C. F. D., Mughni, F., Novyta, N., Masnia, M., Putra, M. F. R., & Alfian, R. (2025). Implementasi design thinking dalam pengembangan sistem e-koperasi di SMK Kosgoro Bogor. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 11(1). <https://doi.org/10.36728/scsej.v3i1.68>
- Bahri, S. (2025). Pelatihan manajemen dan akuntansi koperasi untuk pengembangan koperasi. *Abdimas Nusantara*, 6(2). <https://doi.org/10.36815/abdimasnusantara.v6i2.3720>
- Choiri, E., Failany, M. A., & Fahriani, D. (2024). Peningkatan efektivitas pemberian kredit koperasi melalui implementasi pengendalian internal. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 2(1), 32–40.
- Dorothea R. Indriastuti, Susanti, R., Wulandari, R., & Intan, J. (2025). Building public trust in cooperatives through digitalization. *Journal of Management & Digital Business (JMDB)*, 5(1). <https://doi.org/10.53088/jmdb.v5i1.1410>
- Hadikusuma, R. T. S. R. (2002). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hatta, M. (1954). *Koperasi* (Cet. 1). Jakarta: PT Pembangunan.
- Hendi Suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ikhsan, S., Hidayat, U., & Fahreza, M. (2024). Pelatihan peningkatan kualitas pengawas internal koperasi di Provinsi Kalimantan Barat. *E-Coops-Day*, 5(1), 57–66.
- Istikomah, Hernawati, Muhiban, A., & Juwita, R. (2025). Pendampingan partisipatif strategi efektif manajemen koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(2). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1483>
- Kartasaputra, A. G. (2005). *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mirawati, E., Sanga, K. P., & De Romario, F. (2025). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Obor Mas. *Jurnal Projemen UNIPA*, 12(3), 491–513.
- Mranani, N. A., Muryani, E., Susanto, I. W., Basroni, N. F., Krsitanti, D. A., Hariyanto, D. W., & Sugiarty, T. (2025). Peningkatan pemahaman manajemen risiko dalam manajemen untuk meningkatkan keberlanjutan operasional di KSPPS Korwil Kabupaten Madiun.

*Indonesian Journal of Community Dedication*, 3(1), 29–32.

Nashoha, A., Rusmiati, R., & Karima, S. (2025). Transformasi digital dalam manajemen koperasi: Peluang dan tantangan. *Jurnal Community Practice*, 2(7). <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i7.485>

Ninik Widiyanti, & Sunindhia, Y. W. (2002). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Pramudi Harsono, Oktaviani, N., Salma, A., Kusuma, P. W., & Sugari, T. (2025). Analysis of strategies for developing cooperatives, community empowerment, and MSMEs in Banjarnegara District, Ciwandan District, Cilegon City. *International Journal of Engagement and Empowerment (IJE2)*, 4(2).

Pujiyono. (2015). *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*. Surakarta: CV Indotama Solo.

Purnomo, H., Albart, N., & Listiorini, D. (2023). Sosialisasi peningkatan kompetensi dan ketentuan manajemen risiko bagi pengawas dan auditor internal Kementerian Koperasi dan UKM. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 4(2), 207–216. <https://doi.org/10.55122/teratai.v4i2.1061>

Restiany, D., Irawan, D., Supriyadi, D., & Prayanda, I. R. (2025). Model pendampingan koperasi dalam upaya akselerasi pencapaian koperasi modern. *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, 16(1), 139–148. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v16i1.5211>

Ria, T. N., Fauziyanti, W., Sasono, E., & Raflesia, A. N. (2024). Pelatihan penerapan sistem pengendalian internal pada Koperasi Memayu Jogo Tonggo Kopeng Kabupaten Semarang. *PROFICIO*, 5(2), 57–63.

Rifqi Anugrah Tama, Ikrom, M., & Idris, S. H. (2024). The role of legal empowerment-based advocacy for rural communities on structural social inequality. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services (IJALS)*, 5(2). <https://doi.org/10.15294/ijals.v5i2.68240>

Sindi Safira Hanum Siregar, Riyanti, I., & Suasungnern, S. (2024). Reconstructing the cooperative rule of law as an alternative for economic empowerment of rural communities in Indonesia. *International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)*, 1(12), 940–951.

Sudarsono, & Edilius. (1994). *Beberapa Perspektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sudewa, J., & Subagyo, A. (2025). Optimalisasi pemberdayaan koperasi desa melalui pelatihan manajemen teknologi digital: Studi kasus di Kabupaten Sumedang. *Jurnal PMEBD*, 2(1). <https://doi.org/10.70248/jpmebd.v2i1.1928>

Tilla, S. R., Hafidzi, A. H., & Nursaidah, N. (2025). Pengaruh modal kerja, pemberian kredit, dan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam Daun Emas Nusantara periode tahun 2021–2024. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 7(2), 574–587.

Tunggal, A. W. (2002). *Akuntansi untuk Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1).

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116).

Widodo, H., Dewi, S., Triani, P., Syam, N. N., & Pratama, G. (2025). Organisasi dan manajemen koperasi. *Tafakur Times: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 190–200.